

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN OMNIBUS LAW
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI KECAMATAN TAMALATE
KOTA MAKASSAR**



09/09/2021

l exp
sumbangan Alumni

R/0113/sos/21 CD
Rio
Pi

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Agung Riono, 105381100217** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 341 Tahun 1442 H/2021 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Ujian dan Yudisium pada hari Sabtu, 23 Agustus 2021.

18 Muharram 1442 H
Makassar,
27 Agustus 2021 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D

Sekretaris : Dr. Baharullah, M. Pd

Penguji 1 Dr. Muhammad Nawir M.Pd.

2 Prof. Dr. Eliza Meiyani, M.Si

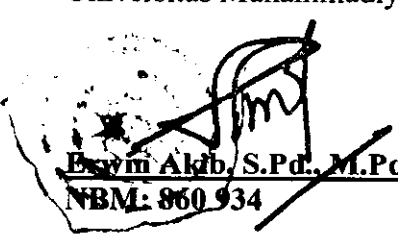
3 Dr. St. Asnaini. Am, S.sos. M.Pd

4 Dr. Yumriani, S.Pd., M.Pd

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934


Drs. H. Nurdin, M. Pd.
NBM: 575 474

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Kecamatan Tamalate Kota Makassar

Nama : Agung Riono

NIM : 105381100217

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Muharram 1442 H

Makassar,

27 Agustus 2021 M

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

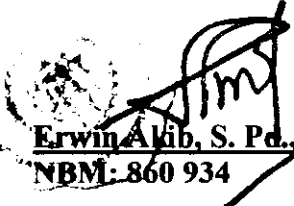

Dr. Muhammad Nawir M.Pd.


Lukman Ismail. S.Pd., M.Pd.

Mengetahui:

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, S. Pd., M. Pd., Ph. D.
NBM: 860 934


Drs. H. Nurdin, M. Pd.
NBM: 575 474



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUNG RIONO**

Nim : 105381100217

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN
OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengetahuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Unismuh Makassar atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unismuh Makassar.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Makassar, 23 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan

AGUNG RIONO
NIM: 105381100217



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUNG RIONO**

Nim : 105381100217

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN
OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI
KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR.**

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini. Saya menyusun sendiri dan tidak dibuatkan oleh siapapun.
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas.
3. Saya tidak melakukan penciplakan (*plagiat*) dalam penyusunan skripsi saya.
4. Apabila saya melanggar perjanjian saya pada poin 1, 2, dan 3 maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat, dengan penuh kesadaran.

Makassar, 23 Agustus 2021
Yang Membuat perjanjian

AGUNG RIONO
NIM: 105381100217

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan walaupun dalam bentuk yang sederhana. Berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian skripsi ini memberi hikmah yang bermanfaat bagi diri penulis dan menuntut penulis untuk berbuat lebih baik dimasa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. oleh karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sehingga dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ayahanda DAMAN dan ibunda MUSINI yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang tulus serta memberikan motivasi dan do'a demi mencapai keberhasilan penulis dalam menempuh cita-cita, serta saudaraku (Yayuk, Yuli, Hariadi, Bagus, Ika dan orang yang selalu membantu saya dari suka dan duka Hasbiah Jamaluddin serta teman-temanku khususnya kelas A pendidikan sosiologi dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu).

Dengan penuh kerendahan hati tak lupa penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Ayahanda Daman dan Ibunda Musini tercinta, yang telah mendidik dan membesarkan dan memberikan pengorbanan mulia demi masa depan serta senantiasa berdoa yang menjadi penerang langkah penulis dalam mencapai cita-cita

Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

Bapak Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Bapak Drs. H. Nurdin, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

Bapak Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D. Sekretaris Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

Bapak Dr. Muhammad Nawir, M.Pd. Pembimbing I dan Bapak Lukman Ismail, S.Pd., M.Pd. Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segenap dosen Jurusan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar atas bekal ilmu yang telah diberikan kepada penulis sejak pertama menjadi mahasiswa.

Saudara-saudaraku (Yayuk, Yuli, Hariadi, Bagus dan Ika) dan orang yang selalu membantu saya dari suka dan duka Hasbiah Jamaluddin serta teman-temanku

hususnya kelas A pendidikan sosiologi angkatan 2017 tersayang yang senantiasa mendukung penulis dalam penyelesaian studi.

Yang terhormat nenekku Sumiatun dan seluruh keluarga besarku atas bantuan dan doa restu kepada saya.

Segenap rekan-rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi khususnya angkatan 2017 terima kasih atas keikhlasan dan kerjasama selama mengikuti perkuliahan dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini, semoga bantuan dan dukungannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Hanya Allah Rabbil Alamin yang dapat memberikan imbalan setimpal. Semoga aktivitas kita senantiasa bernilai ibadah disisi-Nya, Amin.
Billaahi fiisabiililhaq fastabiqulhaerat, wassalamu'alaikum wr. wb.

Makassar, 23 Agustus 2021

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Kenikmatan sejati adalah kenikmatan yang di peroleh dari usaha sendiri walaupun sekecil apapun hasilnya dilandasi dengan rasa syukur yang ikhlas. Sebagaimana ayat suci dari allah dan jangan kau dustai nikmat yang telah di berikannya.

Persembahanku:

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai kado terindah untuk ayahanda Daman dan ibunda Musini tercinta dan kakaku Yayuk, Yuli, Hariadi dan adikku Bagus, Ika dan orang yang selalu membantu saya dari suka dan duka Hasbiah Jamaluddin serta seluruh keluargaku yang senantiasa tak henti mengiringi dalam doa saudara-saudaraku yang telah memberikan kasih sayang tak terbatas.

ABSTRAK

AGUNG RIONO. 2021. Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Makassar. Skripsi. Dibimbing oleh Muhammad Nawir, pembimbing I dan Lukman Ismail, pembimbing II Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskripsi kualitatif, yang menggambarkan secara deskriptif mengenai persepsi masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar. Penentuan informan melalui *Snowball Sampling*. Adapun yang menjadi informan yaitu masyarakat Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Makassar berpandangan terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja bahwa *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja mulai dari perencanaan *omnibus law* tersebut sangat tertutup dan kelihatan terburu-buru serta masyarakat mengatakan dengan berlakunya *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini karena akan banyak merugikan masyarakat dan para pekerja serabutan karena sudah nyata dengan di berlakunya *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini akan lebih memudahkan investor asing masuk ke Indonesia sehingga akan menimbulkan pengangguran. Dari hasil wawancara dengan masyarakat peneliti tidak menemukan data yang melandasi ungkapan yang seperti di katakan oleh masyarakat dalam wawancara. Jadi pandangan masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja masih bersifat penafsiran masyarakat saja.

Kata kunci: persepsi, penerapan, *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja.

ABSTRACT

AGUNG RIONO. 2021. Public Perception of the Implementation of the Omnibus Law of the Job Creation Act in Makassar City. Thesis. Supervised. Muhammad Nawir, supervisor I and Lukman Ismail, supervisor II of the Sociology Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Makassar.

This study aims to determine the public's perception of the implementation of the omnibus law of the job creation law in Makassar City. The type of research used is a qualitative descriptive type of research, which describes descriptively the public perception of the implementation of the omnibus law of the job creation law in Makassar City. Determination of informants through Snowball Sampling. The informants are the people of Tamalate District, Makassar City. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation and data validity techniques, namely triangulation of data sources.

The results of the study show that the people of Makassar City view the implementation of the omnibus law of the work copyright law that the omnibus law of the work copyright law starting from the omnibus law planning is very closed and looks rushed and the community says that with the enactment of the omnibus law the job creation law This is because it will cause a lot of harm to the community and casual workers because it is clear that with the enactment of the omnibus law, this job creation law will make it easier for foreign investors to enter Indonesia, which will lead to unemployment. From the results of interviews with the community, the researchers did not find any data that underlies the expression as said by the community in the interview. So the public's view of the application of the omnibus law The work copyright law is still only the interpretation of the community.

Keywords: perception, application, omnibus law, Employment copyright law.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERJANJIAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Defenisi Operasional	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Konsep	10
B. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian	34
D. Informan Penelitian	35

E. Jenis dan Sumber Data.....	36
F. Instrumen Penelitian	37
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Teknik Analisi Data	39
I. Teknik Keabsahan Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
A. Sejarah singkat Lokasi Penelitian	42
B. Letak Geografis.....	51
C. Kondisi Demografis Berdasarkan Mata Pencarian	49
D. Tingkat Pendidikan	51
E. Kondisi Sosial Budaya, Ekonomi, dan Agama	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Penelitian	56
B. Pembahasan.....	68
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	84
A. Simpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89-104
RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pesamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan	29
Tabel 4.1 klarifikasi jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian.....	45
Tabel 4.2 klarifikasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	50
Tabel 4.3 jumlah fasilitas pendidikan.....	51
Tabel 4.4 ketersediaan sarana ibadah	54
Tabel 5.1 interprestasi hasil wawancara penelitian.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dalam melakukan interaksi timbal balik antara sesamanya dan makhluk lainnya, fungsi manusia tidak lepas dari hukum dan peraturan. Hukum merupakan suatu dasar bagi kehidupan manusia sebagai alat kontrol dalam kehidupan bermasyarakat, dan apa yang terikat dengan hukum yang mengatur, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dengan hukum dan peraturan sebagai pedoman kehidupan manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, tanpa adanya hukum dan peraturan manusia akan bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya hukum dan peraturan semua manusia akan bertindak lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia (RI) Nomor 12 tahun 2011 pasal 1 ayat (1) dan (2) yang mendasari *omnibus law* Undang-Undang (UU) cipta kerja dirancang yang berbunyi; 1). Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan; 2). Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber-sumber hukum di Republik Indonesia dapat dibagi dalam 5 bagian yaitu: 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berserta amandemenya. UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia pada saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Desember 1945. Pada kurun waktu Tahun 1999-2002 UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Adapun fungsi Undang-Undang Dasar yaitu berfungsi sebagai hukum dasar bagi pembentukan lembaga-lembaga negara, dan mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, dan memuat cita-cita serta tujuan negara; 2). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu). Merupakan suatu peraturan yang bertindak sebagai Undang-Undang. Perpu ditetapkan oleh pemerintah dalam hal mendesak dan memaksa yang harus segera diatasi, karena pembentukan Undang-Undang memerlukan waktu yang lama. Hak presiden dalam mengatasi kegentingan yang memaksa tidak ada hubungannya dengan bahaya, dan jangka berlakunya Perpu terbatas, sebab harus diminta oleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk di jadikan Undang-Undang atau di cabut.

Fungsi perpu yaitu: (a). Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945; (b). Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh UUD 1945; (c). Pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); (d). Pengaturan di bidang materi konstitusi; 3). Peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Di dalam UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagai aturan utama, dari pada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Pemerintah memiliki fungsi pengaturan untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk UU Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga dan pertumbuhan negara sesuai yang di inginkan. 4). Penetapan presiden merupakan hal yang penting bagi seluruh rakyat Indonesia karena presiden merupakan simbol resmi Negara Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya presiden dibantu oleh wakil presiden beserta menteri-mentrinya. Presiden mempunyai fungsi yang harus dilakukan tidak lepas dari menjalankan UU dan memiliki wewenang untuk mengatur, serta menjalankan berbagai urusan publik yang bersifat administratif. Fungsi presiden ini dilakukan demi menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik dan sejahtera; 5). Peraturan daerah yang dapat dibagi menjadi peraturan daerah provinsi tingkat I. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Tingkat. II. Peraturan Desa.

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Fungsi peraturan daerah sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sesuai dengan UUD RI 1945 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, perizinan untuk usaha mikro. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak di perlukan lagi, hanya pendaftaran saja, sangat simple. (Detik News, Jumat 9/10/2020).

Pengesahan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja. harapan masyarakat dan kaum buruh, banyak tersedia lapangan kerja bagi masyarakat dan para pencari kerja serta pengangguran dan mencegah korupsi, memudahkan usaha mikro membuka usaha baru.

Kenyataan yang terjadi dalam penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja, masih banyak masyarakat dan para pencari kerja kesulitan mendapat pekerjaan serta masih banyak korupsi yang terjadi, usaha mikro masih banyak diabaikan oleh pemerintah. Penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja justru lebih menguntungkan pengusaha dan merugikan kaum buruh. dari uraian harapan dan kenyataan penulis tertari untuk penelitian ini di lakukan.

Ada sebagian negara di dunia ini sudah menjalankan dan menerapkan *omnibus law*, salah satunya Amerika. Peraturan di Amerika di namakan peraturan payung yang merupakan salah satu peraturan terbesar di Amerika yaitu peraturan *transportation Equity Act for the 21st century (TEA-21)*⁶ adalah Undang-Undang pengganti dari *Intermodal Surface Transportation Efficiency Act* (ISTEA).

Praktek *omnibus law* di Indonesia bisa di lihat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan Nomor 9 Tahun 2017. Dalam upaya untuk melaksanakan UU *omnibus law* mengundang banyak perdebatan dan pertimbangan di berbagai pihak maupun dari

kalangan (DPRD); masyarakat maupun kaum buruh yang mengatakan bahwa Undang-Undang *omnibus law* sangat merugikan masyarakat dan kaum buruh.

Di Kota Makassar seluruh masyarakat dan kaum buruh sangat menolak adanya UU cipta kerja karena UU tersebut memudahkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Undang-Undang tersebut malah mempengaruhi penghasilan pekerja. Hilangnya sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar hak norma bagi seluruh kelompok buruh. Jaminan sosial pekerja yang sangat tidak jelas dan sangat berdampak pada hilangnya kepastian pekerjaan, penghasilan, hingga jaminan sosial. Perusahaan biasa sewenang-wenang memutuskan hubungan dengan pekerja, khususnya ketika jasa tenaga kerja tidak dibutuhkan lagi.

Penolakan UU cipta kerja atau *omnibus law* terus terjadi di Kota Makassar pada Rabu (07/10/2020) dari siang hingga malam hari. Para demonstran terdiri dari ratusan mahasiswa dan buruh. Aksi ini membuat beberapa ruas jalan protokol yang dijadikan lokasi aksi macet. Sebanyak 1.694 personel gabungan dari Polres Tabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan, hingga TNI dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa menolak UU cipta kerja dari para mahasiswa dan buruh di Kota Makassar.

Penulis memilih lokasi penelitian ini di Kota Makassar karena ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat di Kota Makassar terhadap penerapan *omnibus law* UU cipta kerja, karena di Kota Makassar termasuk salah satu daerah yang memiliki persepsi berbeda dalam merespon penerapan *omnibus law* UU cipta kerja baik dari kalangan buruh, mahasiswa maupun pemilik perusahaan.

Sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan baik dengan mendapatkan persepsi dari berbagai sumber informan yang ada di Makassar ini.

Dari uraian di atas alasan penulis memilih judul Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta Kerja di Kota Makassar. Karena ingin mengetahui apakah persepsi masyarakat dan akademisi yang ada di Kota Makassar terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja, apakah setuju atau tidak setuju terhadap Undang-Undang *omnibus law*. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada pokok penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar?
2. Bagaimana dampak penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja terhadap masyarakat di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar.
2. Untuk mengidentifikasi dampak penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja terhadap masyarakat di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis.

Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi khazanah keilmuan serta dapat menjelaskan permasalahan mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja dengan menggunakan persepsi yang ada khususnya polapikir, serta dapat digunakan dalam menambah literature ilmu sosial sebagai dimensi yang berkaitan dengan studi tentang *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja serta perubahan pada masyarakat di Kota Makassar. Sehingga memberikan sumbangsi pada kajian ilmu sosiologi seperti sosiologi hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kaum buruh penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsi pemikiran dalam berkerja.
- b. Bagi masyarakat pencari kerja penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan dalam mencari kerja.
- c. Bagi pemerintah penelitian ini bermanfaat sebagai alat kritik untuk membuat Undang-Undang yang lebih baik.
- d. Bagi lembaga terkait penelitian ini sebagai sumbangsi pemikiran untuk di terapkan dalam lembaga politik di Indonesia
- e. Bagi peneliti penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian baru di masa akan datang terkait dengan Undang-Undang *omnibus law*.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini dan untuk memberikan penjelasan terhadap judul tersebut, maka penulis perlu memberikan batasan defenisi dari setiap kata pada judul. Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar. Sebagai berikut:

1. Persepsi adalah pandangan manusia untuk mengungkapkan suatu kejadian yang di alami dan dapat menyimpulkan infomasi dan menafsirkan sebuah fenomena/ kejadian.
2. *Omnibus law* adalah suatu rancangan Undang-Undang yang berfungsi memangkas dan mencabut Undang-Undang lainnya.
3. Rancangan Undang-Undang cipta kerja adalah upaya menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk para pencari kerja dan pengangguran serta dapat memberi peluang berusaha untuk UMKM dan mempermudah penyederhanaan perizinan tanah.

Berdasarkan arti kata yang telah penulis uraikan di atas, maka defenisi operasional judul skripsi ini adalah suatu pendapat atau tanggapan seseorang tentang kinerja pemerintah dalam penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Indonesia.

Secara umum melalui rumusan judul tersebut diatas, penulis bermaksud ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Konsep tentang Persepsi

a. Pengertian persepsi

Secara etimologi, persepsi dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa latin *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.

Menurut Sugihartono, dkk, (2007:8), bahwa persepsi adalah kemampuan otak untuk mengartikan stimulus yang masuk ke dalam indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan suatu sudut pandang dalam pengindraan manusia masing-masing. Ada yang mempersepsikan suatu yang positif dan ada yang mempersepsikan suatu yang negatif. Maka akan mempengaruhi tindakan manusia yang nampak atau yang nyata.

Menurut Walgito, (2004:70), bahwa persepsi adalah suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu.

Dari pendapat para ahli di atas maka penulis menyimpulkan bahwa persepsi adalah pandangan manusia untuk mengungkapkan suatu kejadian yang

dialami dan dapat menyimpulkan informasi dan menafsirkan sebuah fenomena/kejadian.

b. Syarat-syarat terjadinya persepsi menurut Sunaryo, (2004:98), yaitu:

- 1) Adanya objek yang dipersepsi.
- 2) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- 3) Adanya panca indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.
- 4) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

c. Faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Toha, (2003:154), bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

- 1) Faktor internal: sikap kepribadian individu dan perasaan, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- 2) Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang di peroleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau tidak asing suatu objek.

Dari uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa syarat terjadinya persepsi dan faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu: persepsi dapat terjadi apabila ada sebuah objek yang menjadi sebuah perhatian atau fokus yang dapat di

indrai dan situmulus berjalan dengan baik ke otak, ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu: faktor internal dan eksternal.

Menurut Toha, (2003:145), ada beberapa tahap proses pembentukan persepsi yaitu:

1) Stimulus atau rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir lingkungan.

2) Regisrtasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indra yang di milikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim tersebut.

3) Interpretasi

Interprestasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang di terimanya. Proses interprestasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.

2. Konsep Mengenai Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *society* yang berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia atau kelompok yang saling bergaul. Dalam istilah ilmiah

masyarakat adalah suatu individu atau kelompok saling berintraksi dalam satu kesatuan manusia. Defenisi lain, masyarakat adalah satuan hidup manusia yang berintraksi satu sama lain menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama, (Koentjaraningrat, 2009:115-118).

Semua masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama dapat di artikan sebagai hidup dalam suatu tatanan pergaulan, dalam keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan. *Mac Iver and Page* (Dalam Soekanto, 2006:22).

Menurut Selo Soemardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan berkerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas, (Linton, 2013:22).

Sedangkan defenisi masyarakat menurut Hasan Shaldily adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang mempunyai ikatan secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kumpulan dari beberapa individu dan kelompok yang hidup saling berdampingan dan terikat dengan adat istiadat serta memiliki tujuan yang sama.

b. Unsur-Unsur Masyarakat

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia di dalamnya ada beberapa unsur-unsur yang mencakup yaitu:

1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama.

Dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak atau angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoretis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.

2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama.

Kumpulan manusia tidak sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti kursi, meja dan sebagainya. Karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbulah sistem komunikasi dan timbul peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut.

3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.

4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lain, (Soekanto, 2012:22).

Dari uraian di atas tentang unsur-unsur masyarakat penulis menyimpulkan bahwa bisa dikatakan sebuah unsur-unsur masyarakat apabila masyarakat menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain, dan bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka

Pakar hukum tata negara Fachri Bachmid berpendapat bahwa *omnibus law* adalah sebuah konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir sebagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik.

Konsep *omnibus law* ini lebih akrab digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem hukum *Anglo Saxon Common Law*. Beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Irlandia, dan Suriname telah menggunakan pendekatan *omnibus law* atau *omnibus Bill* dalam perundang-undangannya. Di Asia Tenggara *omnibus law* pertama kali di peraktekan oleh Negara Vietnam pada waktu itu hendak mengadopsi hasil akses dengan WTO pada Tahun 2006. Untuk mengimplementasikan hal tersebut perdana menteri memerintahkan kementerian hukum setempat melakukan penelitian terkait kemungkinan penerapan pendekatan *omnibus law* di Vietnam.

Secara filosofis konsep *omnibus law* ini dikaitkan pada pasal 22A UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang”.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-perundangan tidak di jelaskan secara eksplisit mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang dengan konsep *omnibus law*. Ini dikarenakan *omnibus law* dalam lingkup negara yang menggunakan sistem hukum *Civil law* masih sangat jarang sekali menggunakan konsep *omnimbus law* dalam proses pembentukan perundang-undangan, meskipun ada beberapa negara yang telah menggunakannya. Pada dasarnya *omnibus law* merupakan sebuah konsep yang

Penulis dapat menyimpulkan fungsi *omnibus law* adalah penyederhanaan dan penyelarasan regulasi untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan perkerja secara berkelanjutan.

e. Kedudukan *Omnibus Law*

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus di perhatikan juga asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapat di kenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Secara teori perundang-undangan di Indonesia. Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang konsep *omnibus law* bisa mengarah sebagai Undang-Undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi Indonesia tidak menganut Undang-Undang payung karena seluruh posisi Undang-Undang adalah sama sehingga secara teori peraturan perundang-undangan kedudukan harus diberikan legitimasi dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Namun jika tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 maka hanya melihat isi dalam *omnibus law* saja. Apakah bersifat umum atau detail seperti Undang-Undang biasa. Jika bersifat umum maka tidak semua ketentuan yang di cabut melainkannya yang bertentangan saja. Tetapi jika ketentuannya umum, akan menjadi soal jika di benturkan dengan asas *lex spesialis derogate legigeneralis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, karena dengan adanya *omnibus law*, maka

secara otomatis peraturan tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari konsep *omnibus law*).

Sehingga jika *omnibus law* di terapkan didalam sistem perundang-undangan di Indonesia maka lazimnya berbentuk Undang-Undang karena substansi Undang-Undang merupakan aturan lebih lanjut dari ketentuan UUD NKRI 1945. karena keadaan memaksa sebagai persyaratan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak bisa menjadi dasar legitimasi materi *omnibus law*.

Penulis memberikan kesimpulan tentang kedudukan konsep *omnibus law* di Indonesia belum di atur. Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, konsep *omnibus law* bisa mengarah sebagai Undang-Undang payung karena mengatur secara menyeluruh kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi Indonesia tidak menganut Undang-Undang payung karena seluruh posisi Undang-Undang adalah sama, sehingga secara teori peraturan perundang-undangan harus diberikan legitimasi dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian mengenai kedudukan *omnibus law* penulis dapat menyimpulkan *omnibus law* adalah suatu rancangan Undang-Undang yang berfungsi memangkas dan mencabut Undang-Undang lainnya.

4. Undang-Undang Cipta Kerja

a. Pengertian Undang-Undang cipta kerja.

Undang-Undang cipta kerja adalah upaya menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk para pencari kerja dan pengangguran serta dapat

memberi peluang berusaha untuk usaha mikro dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan mempermudah penyederhanaan perizinan tanah.

b. Tujuan Undang-Undang cipta kerja.

Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja adalah dalam memenuhi setiap hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang cipta kerja ini diharapkan mampu mengambil tenaga kerja Indonesia sebanyak-banyaknya di tengah persaingan yang kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

c. Manfaat Undang-Undang cipta kerja.

Menurut pemerintah manfaat Undang-Undang cipta kerja yaitu:

- 1) Untuk pendirian koperasi, menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh sembilan orang.
- 2) Untuk UMKM adanya kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS.
- 3) Mempercepat sertifikasi halal.
- 4) Lahan masyarakat di kawasan konservasi.
- 5) Penyederhanaan izin untuk nelayan.
- 6) Mempercepat pembangunan untuk MBR.
- 7) Mengatur pesanggon dan perlindungan pegawai yang kena PHK.
- 8) Insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.
- 9) Kebijakan satu peta.

d. Ada 11 klaster yang terdapat dalam Undang-Undang cipta kerja yaitu:

- 1) Penyederhanaan perizinan tanah
- 2) Persyaratan investasi
- 3) Ketenagakerjaan
- 4) Kemudahan dan perlindungan UMKM
- 5) Kemudahan berusaha
- 6) Dukungan riset dan inovasi
- 7) Administrasi pemerintah
- 8) Pengenaan sanksi
- 9) Pengendalian lahan
- 10) Kemudahan proyek pemerintah
- 11) Kawasan ekonomi khusus (KEK)

5. Landasan Teori

Teori aksi merupakan salah satu teori yang berasal dari paradigma definisi sosial. Teori aksi adalah perilaku yang dilakukan oleh individu dengan pertimbangan interpretatif atas situasi interaksi dan hubungan sosial dikaitkan dengan preferensi nilai kepada sesuatu kepercayaan, kesepakatan dan kebiasaan yang di miliki individu maupun kelompok. Teori aksi merupakan pandangan dari ilmu sosiologi yang menekankan individu sebagai subjek. Salah satu tokoh sosiologi yaitu Talcot Parsons berpendapat bahwa aksi itu bukanlah perilaku atau behavior. Aksi adalah tanggapan atau respon mekanis terhadap suatu stimulus, mental yang aktif dan kreatif. Talcot Parsons juga mengatakan bahwa yang utama bukanlah tindakan individu, namun norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menentukan dan mengatur perilaku. Kondisi objektif di satukan komitmen kolektif

terhadap suatu nilai akan mengembangkan suatu bentuk tindakan sosial tertentu. (Parsons, 1979). Sedangkan Hinkle mengungkapkan anggapan dasar teori aksi, yaitu:

- a. Tindakan manusia di dorong oleh kesadaran diri sendiri dan pengaruh dari luar dirinya.
- b. Tindakan manusia itu bertujuan.
- c. Tindakan manusia itu menggunakan cara, prosedur, teknik dan alat.
- d. Tindakan manusia hanya di batasi oleh kondisi yang tidak di ubah dengan sendirinya.
- e. Tindakan manusia berdimensi tiga, yaitu yang menyangkut masalah, sekarang, dan masa yang akan datang.
- f. Tindakan manusia dalam pengambilan keputusan di bimbing oleh norma-norma.
- g. Penelitian tentang antar hubungan sosial memggungkapkan verstehen (pemahaman) dan imajinasi.

6. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang biasa digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian yang sedang dibuat atau membandingkan penelitian yang satunya dengan penelitian yang lain. Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian yang sedang saya lakukan dengan penelitian relevan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Putra, (2020), yang berjudul “Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi”. Hasil penelitian tersebut

diajukan bahwa *omnibus law* adalah konsep hukum untuk penyederhanaan regulasi dan memangkas serta mencabut Undang-Undang lainnya. Namun permasalahan regulasi adalah salah satu masalah yang komplis, oleh sebab itu sebelum konsep *omnibus law* diterapkan dalam bentuk regulasi terlebih dahulu perlu dikedepankan adalah prinsip partisipasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, (2020), yang berjudul “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* Di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut diajukan bahwa dengan adanya penyusunan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja, Undang-Undang ini akan mengalami perubahan, pencabutan, atau pemberlakuan beberapa ketentuan yang terdapat pada beberapa aturan pada tingkatan yang berbeda kedalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga akan menghasilkan sesuatu peraturan yang khusus yang terkait perizinan berusaha yang akan menyelesaikan panjangnya rantai birokrasi serta peraturan yang tumpang tindih.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggono, (2020), yang berjudul “*Omnibus Law* Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut diajukan bahwa permasalahan regulasi di Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan teknik *omnibus law* melainkan pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang memastikan proses perbaikan sistem peraturan perundang-undangan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan salah satunya membentuk lembaga khusus yang menyatukan berbagai fungsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berikut tabel 2.1 persamaan dan perbedaan dari uraian penelitian relevan dengan ini adalah:

NO	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Putra, (2020), yang berjudul "Penerapan <i>Omnibus Law</i> Dalam Upaya Reformasi Regulasi".	Pesamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang saya lakukan itu memiliki fokus yang sama yaitu pada penerapan <i>omnibus law</i> .	Perbedaan dari penelitian saya dan penelitian terdahulu adalah penelitian saya lebih berfokus pada Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan <i>Omnibus Law</i> Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan peneitiian terdahulu berfokus pada Penerapan <i>Omnibus Law</i> Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian berbeda.
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, (2020), yang berjudul "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi <i>Omnibus Law</i> Di Indonesia".	Kesamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saya yaitu memiliki fokus <i>omnibus law</i> .	Perbedaan dari penelitian saya dan penelitian terdahulu adalah penelitian saya lebih berfokus pada Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan <i>Omnibus Law</i> Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi <i>Omnibus Law</i> Di Indonesia. Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian berbeda.
3.	Penelitian yang dilakukan oleh Anggono, (2020), yang berjudul	Kesamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang saya lakukan itu memiliki fokus yang sama yaitu pada	Perbedaan dari penelitian saya dan penelitian terdahulu adalah penelitian saya

“<i>Omnibus Law</i> Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia”.	<i>omnibus law.</i>	lebih berfokus pada Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan <i>Omnibus Law</i> Undang-Undang Cipta Kerja Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada <i>Omnibus Law</i> Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia. Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian berbeda.
--	----------------------------	--

B. Kerangka Pikir

Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Sebagai akibat dari hubungan tersebut individu-individu (manusia) kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial yang di landasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan dan diikat dalam sebuah aturan baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, adapun aturan yang tertulis berupa Undang-Undang Dasar sedangkan aturan yang tidak tertulis yaitu hukum adat.

Dalam kehidupan masyarakat tidak luput dari suatu permasalahan di atur dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia. Sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat terdapat perbedaan persepsi terhadap sebuah aturan ataupun Undang-Undang dasar sebagai landasan hukum.

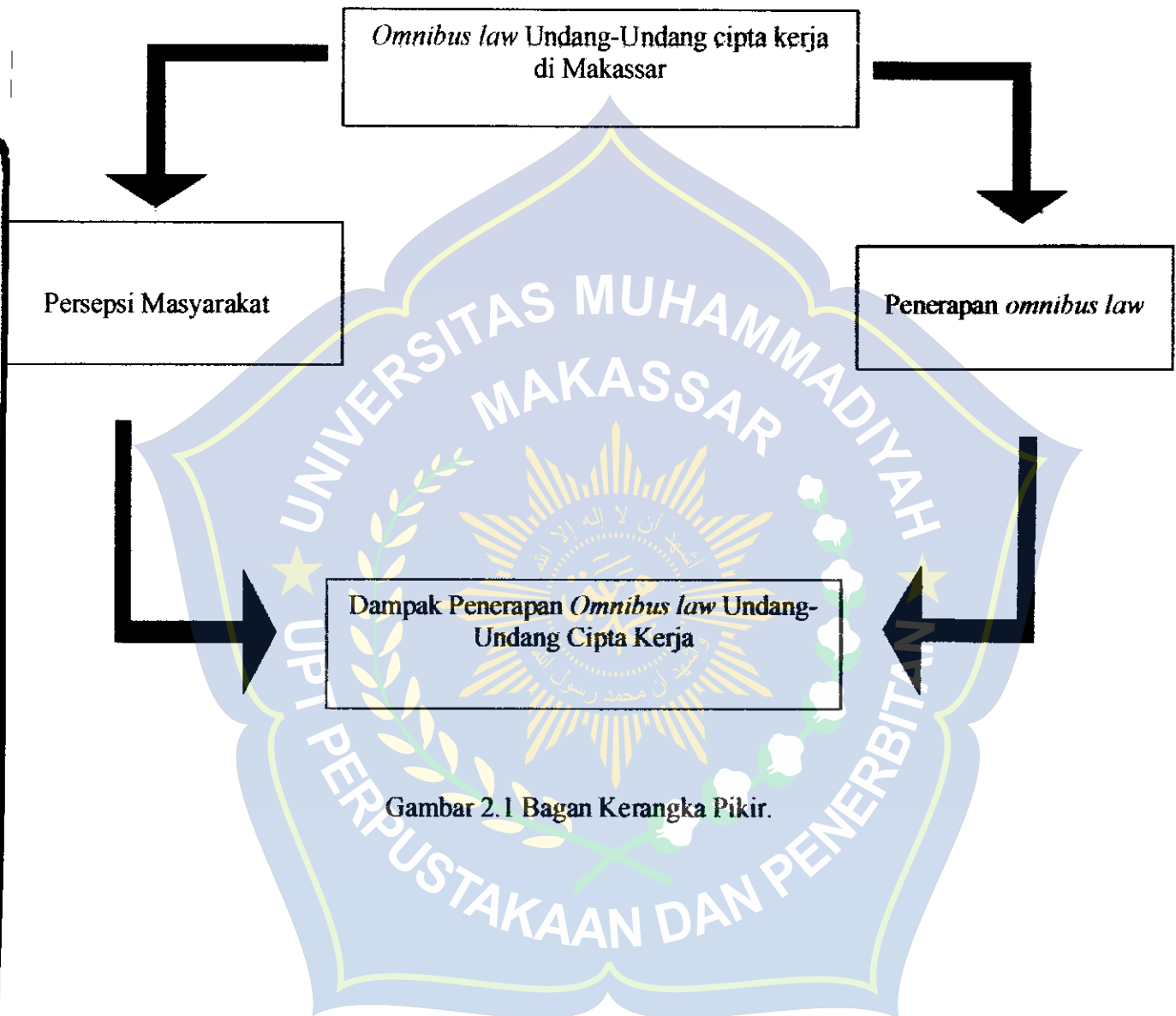
Seperti yang terjadi baru-baru ini tentang disahkannya *Omnibus law* cipta kerja, terdapat berbagai masalah salah satunya perbedaan persepsi didalam

masyarakat terhadap penerapan *Omnibus law*. apakah dengan adanya *Omnibus law* kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik ataupun sebaliknya menjadi buruk dan apakah dapat menjadi solusi dalam suatu masalah di dalam masyarakat maupun negara atau akan menambah sebuah masalah.

Dengan adanya *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini apakah menguntungkan kaum buruh atau merugikan kaum buruh atau lebih menguntungkan kepada pengusaha.



Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan ini digunakan dengan asumsi sebagai langkah atau upaya terbaik untuk mendeskripsikan penelitian secara detail. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data yang dihimpun dengan saksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen.

Menurut Moleong, (2005:6), bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, pandangan, motivasi, tindakan. Secara holistik, deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang dapat melukiskan dan mengungkapkan suatu gagasan dalam suatu fenomena yang di alami. Pendekatan fenomenologi merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang di aplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu

konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya.

Menurut Alase, (2017), bahwa fenomenologi adalah sebuah metode kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dan penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan lamanya, di mulai dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2021.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, maka yang menjadi fokus atau titik perhatian peneliti dalam penelitian ini ada beberapa hal, yaitu:

1. Persepsi masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar.
2. Dampak penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja terhadap masyarakat di Kota Makassar.

Fokus penelitian menurut Spradley (dalam Sugiyono, (2013:286), menyatakan bahwa fokus merupakan suatu dominan tunggal atau ada beberapa dominan yang terkait dari situasi sosial. Dengan demikian penentuan fokus penelitian dalam karya ilmiah didasarkan pada tingkat informasi yang diperoleh dari lapangan.

Menurut Spradley dalam Prastowo, (2014:137), berpendapat bahwa ada 4 alternative untuk menetapkan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: (1). Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan; (2). Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu *organizing domain*; (3). Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan iptek; (4). Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang ada.

D. Informan Penelitian

Menurut Moleong, (2015:163), bahwa Informan penelitian adalah seseorang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Menurut Andi, (2010:147), bahwa informan adalah orang yang dapat menguasai dan memahami data, informasi, dan fakta dari suatu objek yang akan diteliti.

Dari penjelasan tersebut penulis memahami bahwa informan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi dan dapat menguasai, memahami data dan informasi dari suatu permasalahan yang akan diteliti.

Informan penelitian merupakan seseorang yang memberikan informasi. Adapun teknik yang digunakan adalah *Snowball Sampling*, yaitu teknik pengambilan sample ini diminta teman-temannya untuk dijadikan informan (Sugiyono, 2013:125). Begitu seterusnya sehingga sampel lebih banyak. Ibarat bola salju yang

mengelinding, semakin lama semakin banyak. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian berantai bertujuan untuk memperoleh informasi dari informasi pertama yang telah di tentukan kemudian dari informan tersebut melangkah keinforman selanjutnya, artinya informan dipilih secara luas berdasarkan tujuan penelitian ini adalah sample responden yang dipilih ahli *expert*.

Adapun klasifikasi jenis informan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan key adalah para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian (*omnibus law* Undang-Undang cipta kerja) dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, informan yang akan diwawancarai berjumlah empat orang seperti, akademisi satu orang, budayawan satu orang, imam mesjid satu orang dan ketua RT satu orang.
2. Informan ahli adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti informan yang akan di wawancarai berjumlah empat orang, masyarakat dua orang, mahasiswa satu orang, dan kaum buruh satu orang.
3. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti informan yang akan di wawancarai berjumlah dua, seperti pengusaha satu orang dan wirausaha satu orang.

E. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono, (2015), jenis data yang di gunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu: data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono, (2016:225), data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer di dapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan obsevasi atau pengamatan langsung di lapangan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, (2016:156), data sekunder adalah data yang di peroleh dari perantara instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan penelitian ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang biasanya melewati perantara orang lain atau dokumen-dokumen seperti buku-buku, artikel-artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara dan berupa foto sebagai bukti penelitian benar dilakukan.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono, (2014:92), menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang di jadikan sebagai pengumpul data yang di gunakan sebagai tolak ukur fenomena alam maupun sosial yang di amati. Dengan demikian penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari data dan informasi yang lengkap pada suatu masalah, Fenomena alam maupun sosial, karena peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, mendengar, mengamati, meminta dan menulis. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain dalam menggumpulkan data, disebut pewawancara. Dalam hal ini pewawancara sendiri yang mengumpulkan data

dengan cara bertanya, mendengar, mengamati, meminta dan menulis. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam penelitian kuantitatif alat yang digunakan dalam pengumpulan sebuah data, biasanya di pakai untuk menyebut kosioner.

Pada penelitian ini peneliti sendiri sebagai instrument utama (*human instrumen*). Hal ini di dasarkan karena manusia yang memiliki sifat dinamis dan kemampuan untuk mengamati, menilai, memutuskan dan menyimpulkan secara objektif.

Untuk memperoleh hasil yang baik dan valid serta memudahkan peneliti maka perlu menggunakan alat bantu berupa:

1. Pedoman wawancara (daftar pertanyaan) berfungsi untuk membantu mengetahui apa yang harus di tanyakan, dalam urutan seperti apa, bagaimana mengajukan pertanyaan dan bagaimana mengajukan tindak lanjut.
2. Buku, pensil/pulpen berfungsi untuk mencatat hasil wawancara dari informan agar lebih memudahkan peneliti mengumpulkan hasil wawancara.
3. Hendphone berfungsi untuk merekam suara dan mengambil gambar sebagai dokumentasi.
4. Pedoman observasi berfungsi untuk menghasilkan data hasil observasi yang lengkap, detail, sistematis dan menyeluruh.

G. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu: menggunakan metode wawancara atau interview, observasi atau pengamatan dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Sugiyono, (2010:203), bahwa teknik pengumpulan data dengan cara observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode observasi secara langsung di Kota Makassar, dalam penelitian ini menggunakan alat bantu berupa alat tulis dan kamera.

2. Wawancara

Menurut Moleong, (2005:186), bahwa wawancara adalah interaksi dengan maksud tertentu. Interaksi itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Dokumentasi

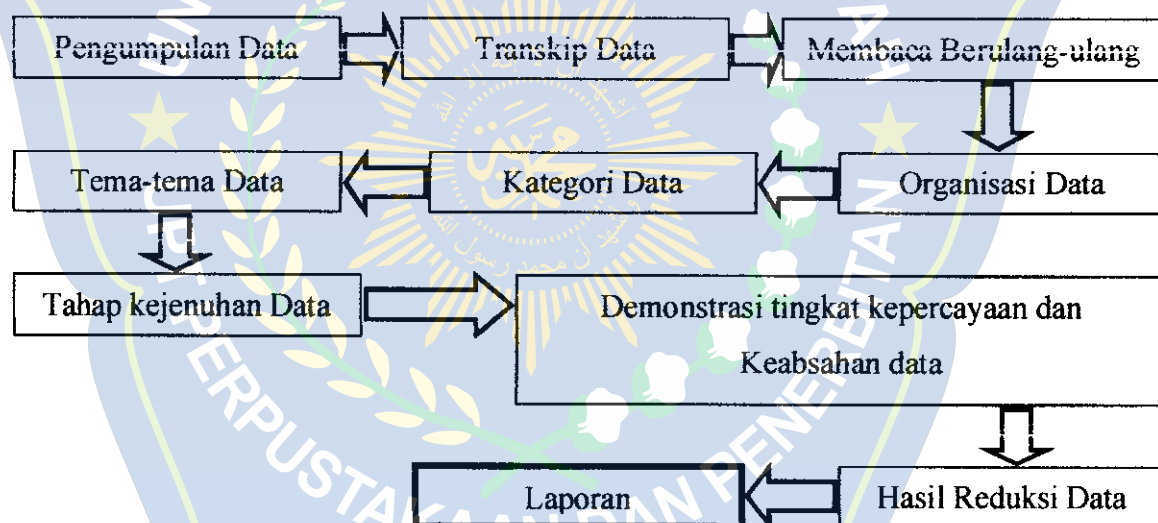
Menurut Sugiyono, (2010:329), bahwa dokumen adalah suatu catatan peristiwa yang telah berlalu yang berbentuk sebuah tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sebuah dokumen-dokumen atau foto-foto serta lampiran yang berguna sebagai informasi dalam penelitian ini. Adapun alat bantu yang digunakan pada dokumentasi adalah kamera.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, (2010:335), bahwa teknik analisis data adalah proses pengumpulan data, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, data yang diperoleh dari lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam kelompok-kelompok, melakukan sistensis, menyusun kedalam suatu pola yang mana baik untuk di pelajari. Dan membuat sebuah kesimpulan sehingga mudah di pahami diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisi data yang di gunakan adalah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan mengacu pada aturan atau metode penelitian yang digunakan, seperti berikut:



I. Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong, (2010:330), bahwa triangulasi adalah salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dapat sebagai pengecekan suatu data dan sebagai perbandingan terhadap data itu.

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah pengumpulan data dari beragam sumber yang berbeda dengan menggunakan metode yang sama. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja.

2. Triangulasi Waktu

Maksud dari triangulasi waktu adalah dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

3. Triangulasi Teori

Maksud dari triangulasi ini adalah hasil atau kesimpulan dari penelitian kualitatif berbentuk informasi. Berikutnya informasi tersebut akan di komparasi dengan sudut pandang teori lain yang relevan untuk memperkecil dari penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

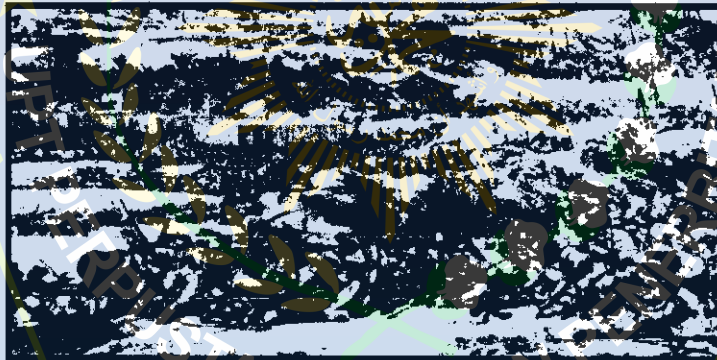
A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Awal Kota Makassar berada di muara Sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV. Sumber-sumber Portugis memberitakan, bahwa bandar Tallo itu awalnya berada di bawah Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene. Pada pertengahan abad XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang, bahkan menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya.

Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai Tallo, mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara sungai Jeneberang, disinilah terjadi pembangunan kekuasaan. Kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar.

Pada masa pemerintahan Raja Gowa XVI, didirikan Benteng Rotterdam, pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan internasional, sektor politik serta sektor pembangunan oleh kerajaan. Masa itu merupakan puncak kejayaan Kerajaan Gowa, namun selanjutnya dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan Kerajaan Gowa pada awal keruntuhan. Komoditi ekspor utama Makassar adalah beras, yang dapat

ditukar dengan rempah-rempah dari Maluku maupun barang-barang manufaktur Asal Timur Tengah, India dan Cina di Nusantara Barat. Dari laporan saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontara setempat, diketahui bahwa peranan penting saudagar Melayu dalam perdagangan yang berdasarkan pertukaran hasil pertanian dengan barang-barang impor. Dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, yang pada umumnya berbasis agraris, maka Makassar menguasai kawasan pertanian yang relatif luas dan berusaha pula untuk membujuk para saudagar di kerajaan sekitarnya agar pindah ke Makassar, sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di bandar niaga baru Makassar.



Gambar 4.1 Pada saat Makassar menjadi Kota Niaga

Hanya dalam seabad saja, Makassar menjadi salah satu Kota Niaga terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000 orang (Kota terbesar ke 20 dunia). Pada zaman itu jumlah penduduk Amsterdam, yang termasuk Kota Kosmopolitan dan multikultural baru mencapai sekitar 60.000 orang. Perkembangan bandar Makassar yang demikian pesat itu, berkat hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan perdagangan internasional masa itu. Pusat utama jaringan

diadakan sholat Jum'at di Mesjid Mangallekana di Somba Opu. Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Jadi Kota Makassar sejak Tahun 2000, yang sebelumnya hari jadi Kota Makassar diperingati pada tanggal 1 April setiap tahunnya.

Dijalankan kompeni. Pasukan Bugis, Belanda dan sekutunya dari Ternate, Buton dan Maluku memerlukan tiga tahun operasi militer di seluruh kawasan Indonesia Timur. Baru pada Tahun 1669, akhirnya dapat meratakan Kota Makassar dan benteng terbesarnya, Somba Opu. Bagi Sulawesi Selatan, kejatuhan Makassar di tangan federasi itu merupakan sebuah titik balik yang berarti bahwa Bandar Niaga Makassar menjadi wilayah kekuasaan VOC, dan beberapa pasal perjanjian perdamaian membatasi dengan ketat kegiatan pelayaran antar-pulau Gowa-Tallo dan sekutunya.

Pelabuhan Makassar ditutup bagi pedagang asing, sehingga komunitas saudagar hijrah ke pelabuhan-pelabuhan lain. Pada beberapa dekade pertama setelah pemusnahan Kota dan bandar Makassar, penduduk yang tersisa membangun sebuah pemukiman baru di sebelah utara bekas Benteng Ujung Pandang, benteng pertahanan pinggir utara Kota lama itu pada Tahun 1673 ditata ulang oleh VOC sebagai pusat pertahanan dan pemerintahan diberi nama baru Fort Rotterdam, dan 'kota baru' yang mulai tumbuh di sekelilingnya itu dinamakan 'Vlaardingen'. Pemukiman itu jauh lebih kecil daripada Kota Raya Makassar yang telah dihancurkan. Pada dekade pertama se usai perang, seluruh kawasan itu dihuni tidak lebih 2.000 jiwa, pada pertengahan abad ke-18 jumlah itu meningkat menjadi sekitar 5.000 orang, setengah di antaranya berupa budak.

Selama dikuasai VOC, Makassar menjadi sebuah Kota yang terlupakan, maupun para penjajah kolonial pada abad ke-19 itu tak mampu menaklukkan jazirah Sulawesi Selatan yang sampai awal abad ke-20 masih terdiri dari lusinan kerajaan kecil yang independen dari pemerintahan asing, bahkan sering harus mempertahankan diri terhadap serangan militer yang dilakukan kerajaan-kerajaan itu. Maka, 'Kota Kompeni' itu hanya berfungsi sebagai pos pengamanan di jalur utara perdagangan rempah-rempah tanpa hinterland bentuknya pun bukan 'bentuk Kota', tetapi suatu aglomerasi kampung-kampung di pesisir pantai.



Gambar 4.3 Benteng Rotterdam

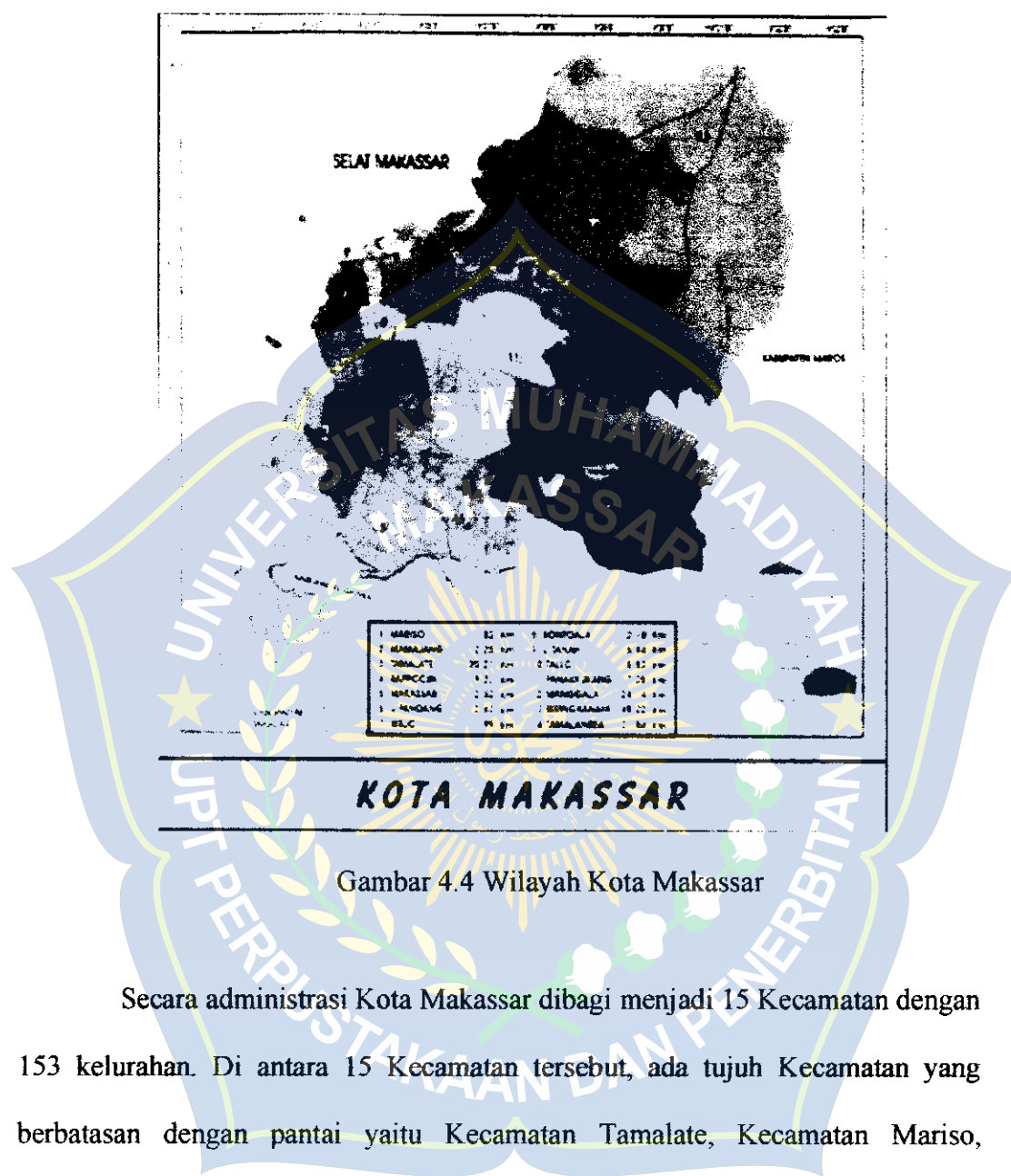
Antara Tahun 1930 sampai Tahun 1961 jumlah penduduk meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 jiwa. lebih dari pada setengahnya pendatang baru dari wilayah luar Kota. Hal ini dicerminkan dalam penggantian nama Kota menjadi Ujung Pandang berdasarkan julukan "Jumpandang" yang selama berabad-abad lamanya menandai Kota Makassar bagi orang pedalaman pada Tahun 1971. Baru pada Tahun 1999 kota ini berubah namanya kembali menjadi Makassar, tepatnya 13 Oktober berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar. Dan

sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, luas wilayah Kota Makassar bertambah kurang lebih 4 mil kearah laut setara dengan 10.000 Ha, sehingga seluruh daratan dan lautan seluas $\pm 27.577\text{Ha}$.

B. Letak Geografi

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara $119^{\circ}24'17'38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6'19''$ Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topogra dengan kemiringan lahan $0-2^{\circ}$ (datar) dan kemiringan lahan $3-15^{\circ}$ (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat $175,77 \text{ km}$ persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara $26,^{\circ}\text{C}$ sampai dengan 29°C .

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.



Gambar 4.4 Wilayah Kota Makassar

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 Kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 Kecamatan tersebut, ada tujuh Kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

- 1) Batas Utara: Kabupaten Maros; 2) Batas Timur: Kabupaten Maros; 3) Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar; 4) Batas Barat: Selat Makassar.

Secara umum topogra Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b. Bagian Timur dengan keadaan topogra berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Perkembangan Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.

C. Kondisi Demografi Berdasarkan Mata Pencarian

Penduduk di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar memiliki beragam pekerjaan namun di lihat dari segi kualitasnya masih banyak yang memiliki pekerjaan yang tidak tetap, masyarakat yang memiliki pekerjaan tidak tetap mempunyai beban ekonomi yang cukup berat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Kecamatan Tamalate adalah sebagai pekerja buruh. Ada juga yang berkerja sebagai pedagang, nelayan, petani serta berkerja sebagai pegawai negeri sipil.

Tabel 4.1 klarifikasi jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

NO	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pegawai negeri sipil (PNS)	37,323	10,57
		80,550	

2	Buruh		60,32
3	Pedagang	55,760	20,53
4	Petani	6,500	4,30
5	Nelayan	6,500	4,30
Jumlah			100

Sumber Kantor Camat Tamalate Tahun 2021

Secara keseluruhan jumlah penduduk Kota Makassar Tahun 2021 berjumlah 1.487.256 jiwa, khususnya di Kecamatan Tamalate jumlah penduduknya 186.633 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 klarifikasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

NO	Jenis kelamin	Jumlah jiwa
1	Laki-laki	93.434 jiwa
2	Perempuan	93.199 jiwa
	Total	186.633 jiwa

Sumber Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Tamalate memiliki jumlah penduduk sebesar 186.633 jiwa dengan perician yaitu 93.434 jiwa penduduk yang berjenis kelamin Laki-laki, dan 93.199 jiwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

D. Tingkat Pendidikan

Pada tahun ajaran 2020/2021 jumlah jumlah TK di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ada 27 sekolah dengan 1.056 orang murid dan 161 orang guru. Pada tingkat SD, baik negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 44 sekolah dengan 13.594 orang murid dan 588 orang guru. Untuk tingkat SMP terdapat 14 sekolah. Sedangkan untuk tingkat SMA terdapat 11. Di kecamatan Tamalate terdapat beberapa kampus antara lain Universitas Indonesia timur (UIT) YANG terletak di Kelurahan Balang Baru dan Universitas Negeri Makassar (UNM) yang terletak di Kelurahan Parang Tambung namun kantor pusatnya terletak di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rapocini.

Tabel 4.3 jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tahun ajaran 2020/2021.

Desa/Kelurahan	TK	SD		SMP		SMA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Barombong	4	6	-	1	2	1	-
Tanjung Merdeka	2	4	1	-	1	-	1
Maccini Sombala	2	2	3	-	1	-	-
Balang Baru	0	5	3	-	3	-	3
Jongaya	2	4	2	-	2	-	1
Bungaya	4	2	2	1	1	2	1

Pa'baeng- baeng	6	4	-	-	-	-	1
Manuruki	2	2	-	-	-	1	-
Parang Tambung	3	2	-	2	-	-	-
Mangasa	6	4	-	1	-	-	-
Bontoduri	6	-	-	-	-	-	-
Jumlah	37	35	11	5	10	4	7

Sumber: UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tamalate Tahun 2021.

Hal ini tidak terlepas dari situasi masyarakat yang memiliki pendidikan. Yang mana jenjang pendidikan dari masyarakat tersebut sudah tergolong tinggi. Ini disebabkan karena sudah banyak sarana dan prasarana pendidikan sehingga tingginya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan.

E. Kondisi Sosial Budaya, Ekonomi, dan Agama

1. Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat Kecamatan Tamalate, Kota Makassar merupakan masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat kental. Dan memiliki masyarakat yang heterogen, serta memiliki empat etnis besar yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan atau raja, menganggap diri mereka sebagai kelompok “elit” karena memiliki strata sosial tinggi di bandingkan yang lain. Namun stratifikasi, sosial ini dari waktu- kewaktu akan luntur begitu juga dengan gelar kebangsawanan makin memudar.

Sehingga penggunaannya hanya terbatas pada kegiatan upacara adat atau ritual saja. Status sosial tidak lagi semata-matadi dasarkan pada keturunan atau status kebangsawanan seseorang melainkan di tentukan oleh tingkat pendidikan.

2. Kehidupan Ekonomi

Kehidupan sosial ekonomi merupakan kegiatan seseorang yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. hai yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, jika ekonomi kita membaik maka kehidupan akan sejatra.

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada lima tahun terahir akhirnya mengalami kontraksi di tahun 2020 pada angka minus 1,27 kondisi tersebut masih terkait dengan adanya pandemi yang masih tinggi hingga akhir tahun 2020. Akhirnya terjadi pelambatan perekonomian pada skala nasional dan skala global yang berdampak pada perekonomian Kota Makassar. Beberapa sektor tercatat bertumbuh positif seperti transportasi dan pergudangan namun pertumbuhanya masih lambat serta sektor-sektor sebagai kontributor utama Kota Makassar belum sepenuhnya bergerak cepat. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di perkirakan bergerak lebih cepat seiring masa pemulihan ekonomi.

Pendapatan perkapita Kota Makassar tahun 2021 di proyeksikan naik pada kisaran Rp. 125,42 juta dengan adanya kebijakan stimulus yangdi keluarkan pemerintah. Kenaikan pendapatan perkapita Kota Makassar di sebabkan oleh laju pertumbuhan nilai tambah barang dan jasa dan di imbangi dengan melambatnya

laju pertumbuhan penduduk. Dengan angka mencapai Rp. 116,87 juta pada tahun 2019.

3. Kehidupan Keagamaan

Menurut data statistik pemerintah Kecamatan Tamalate, Kota Makassar menunjukkan bahwa mayoritas Agama Islam 82,36%. Kesadaran masyarakat yang kuat akan pentingnya sholat lima waktu, sifat religius itu terlihat dari keseharian masyarakat ketika waktu sholat tiba mereka terlihat antusias melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam terutama bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar mesjid yang datang dengan berjalan kaki. Namun juga ada yang sholat di mesjid yang jauh dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

Namun pada hari jumat masyarakat Kota Makassar tidak pernah meninggalkan sholat jumat walaupun tugas atau pekerjaan yang sementara mereka kerjakan itu ada, masyarakat yang kerja dari pedagang, buruh dan kantor pada pukul 11.00 siang mereka sudah di rumah masing-masing. Jadi sebelum azan berkumandang mereka sudah di mesjid menunggu sholat jumat tiba. Mesjid yang biasanya sampai lima baris sekarang penuh dengan jama'ah jumat dari anak-anak sampai orang tua hadir di mesjid.

Tabel 4.4 ketersediaan sarana ibadah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

NO	Desa/Kelurahan	Mesjid	Gereja	Pura	Vihara
1	Barombong	18	1	-	-
2	Tanjung Merdeka	7	1	-	-

3	Maccini Sombala	16	-	-	1
4	Balang Baru	20	-	-	-
5	Jongaya	9	1	-	-
6	Bungaya	5	3	-	-
7	Pa'baeng-baeng	10	-	-	-
8	Manuruki	10	1	-	-
9	Parang Tambung	22	-	-	-
10	Mangasa	20	1	-	-
11	Bontoduri	-	-	-	-

Sumber: Kantor Camat Tamalate, Kota Makassar



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Makassar.

Masyarakat adalah kumpulan dari beberapa individu dan kelompok yang hidup saling berdampingan dan terikat dengan adat istiadat serta memiliki tujuan yang sama. Tidak bisa di pungkiri manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain.

Masyarakat Kota Makassar dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari hukum dan aturan sebagai pedoman kehidupan manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya hukum dan peraturan manusia tidak bertindak sewenang-wenang.

a. Perumusan *omnibus law* sangat tertutup dan terlihat terburu-buru

Pembentukan Undang-Undang harus partisipatif, begitupun dalam membentuk Undang-Undang dengan konsep *omnibus law*. Partisipasi adalah menampung aspirasi publik memberi masukan terhadap penyusunan Undang-Undang. *Omnibus law* memiliki karakteristik khusus yang dapat membahayakan demokrasi. Penerapan konsep ini dapat disusupi oleh banyak kepentingan, oleh

karena itu, dewan perwakilan rakyat (DPR) dan pemerintah harus membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat secara luas. Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilaksanakan bukan hanya sekedar formalitas. Dalam hal ini negara harus menciptakan wadah untuk menampung dan alur untuk menyampaikan partisipasi publik yang jelas. Selama ini, mekanisme partisipasi publik tersebut masih samar-samar, sehingga adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya di pandang sebagai syarat formal. Publik merupakan subjek dari berlakunya Undang-Undang harus berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan, tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu syarat penting untuk menghasilkan hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat.

Penolakan terhadap suatu Undang-Undang sejatinya tidak akan terjadi apabila aspirasi rakyat terakomodir dalam pembentukan. Ketika suatu kebijakan tidak aspiratif, maka dapat muncul kecurigaan. Sebaliknya, proses pengambilan kebijakan yang dilakukan dengan cara terbuka dan didukung dengan informasi yang memadai, akan memberikan kesan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Begitu pun dalam merealisasikan keinginan pemerintah menerapkan konsep *omnibus law* untuk merevisi atau mencabut banyak Undang-Undang yang dinilai menghambat ekonomi

dan investasi. Sebaik apapun konsep yang ditawarkan, namun tanpa partisipasi publik, produk hukum yang dihasilkan akan tetap sulit untuk diterima. Apalagi bila merujuk pada perkembangan zaman, penyediaan ruang publik atau adanya partisipasi masyarakat merupakan tuntutan yang mutlak sebagai upaya demokratisasi.

Dalam hal ini *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar menjadi banyak perdebatan di dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh ketua RT yang berinisial, RN (38 Tahun), bahwa:

“iya, saya sendiri mengetahui *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini di televisi, *omnibus law* adalah salah satu metode yang di gunakan pemerintah untuk memangkas Undang-Undang yang tumpang tindih, saya beranggapan bahwa pemerintah pada saat ingin di rumuskanya *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini sangat tertutup dan terlihat terburu-buru.” (Hasil wawancara, 26/04/2021).

Hal serupa juga di kemukakan oleh mahasiswa berinisial, MA (23 Tahun), bahwa:

“Memang saya sendiri mengetahui *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini di radio saya dan *omnibus* ini akan di terapkan di seluruh Indonesia, tetapi pemerintah dalam proses merancang *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja kelihatan terlalu terburu-buru dan sangat tertutup pada masyarakat, jika pemerintah membuat *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini untuk masyarakat bertujuan baik kenapa pemerintah sangat tertutup dan terburu-buru.” (Hasil wawancara, 26/04/2021).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat Kota Makassar tidak mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang baru walaupun berasal dari pemerintah.

Seperti yang kita ketahui menurut pemerintah dengan diterapkannya *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini dapat menyediakan lapangan kerja

Dalam hal ini yang membuat pemerintah mengesahkan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja karena memiliki faktor utama agar meningkatkan perekonomian di Indonesia dan dapat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Berbeda dengan yang di kemukakan oleh dosen Universitas Muslim Indonesia berinisial, BP (38 Tahun), bahwa:

“mungkin saja faktor utama pemerintah terburu-buru mengesahkan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja adalah untuk meningkatkan investasi dan kondisi perekonomian di Indonesia. Akan tetapi bagaimana meningkat kondisi ekonomi, apa lagi sampai di buru-buru pengesahanya. Justru saya khawatir dari sisi ekonomi akibat pandemi jadi tidak maksimal”. (Hasil wawancara, 29/04/2021).

Di Indonesia praktek *omnibus law* bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang pemerintah daerah, *omnibus law* pernah di tetapkan pada level TAP MPR RI, yaitu ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan dan ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Adapun tujuan *omnibus law* yaitu: Memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta perkoprasian, Meningkatkan ekosistem investasi, Kemudahan berusaha, Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan perkerja, Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Seperti yang di kemukakan oleh kuli bangunan berinisial, AS (35 Tahun), bahwa:

“Kalau saya tujuan pemerintah mengesahkan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini adalah untuk menuntaskan masalah izin tanah dan persoalan lahan. Dan yang menjadi persoalan kenapa nggak dua itu di selesaikan”. (Hasil wawancara, 29/04/2021).

Dari hasil wawancara di atas khususnya dalam penerapan *omnibus law* pemerintah sangat tertutup dan terlihat terburu-buru, sebaiknya pemerintah dalam membentuk Undang-Undang harus berpartisipasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberi kritik dan lebih mengerti terhadap Undang-Undang yang akan di terapkan.

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mengamati fakta yang terjadi di lapangan betul yang di katakan dari hasil wawancara di atas bahwa pemerintah dalam membuat Undang-Undang sangat tertutup dan terburu-buru. Seperti data yang diamati peneliti di berbagai sumber informasi seperti televisi, artikel, jurnal dan media cetak sebagai sumber referensi dan bahan pertimbangan.

b. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat

Dalam hal ini membuktikan bahwa untuk mengatasi permasalahan regulasi tidak cukup hanya sampai pada *omnibus law* saja. Bila tidak ada mekanisme harmonisasi yang jelas, penerapan *omnibus law* untuk mengatasi masalah regulasi juga tidak akan efektif, sebab masalahnya bukan sekedar peraturan yang terlalu banyak, tapi juga masalah peraturan yang disharmonis. Seharusnya pemerintah melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan agar harmonisasi terpusat dan

tidak ada kewenangan yang saling tumpang tindih. Seperti yang di kemukakan oleh masyarakat berinisial, DN (56 Tahun), mengatakan bahwa:

“cocok, seharusnya pemerintah sebelum di buat dan di kasih berlaku *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini seharusnya mengadakan sosialisasi kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga rakyat biasa berpartisipasi atau sebagai pengkritik dalam pembuatan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini”. (Hasil wawancara, 20/05/2021).

Hal serupa yang di ungkapkan oleh dosen Universitas Muslim Indonesia berinisial, BP (38 Tahun), bahwa:

“iye dek, seharusnya sebelum pemerintah merancang *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja seharusnya pemerintah mempertimbangkan baik-baik karena dalam hal ini menyangkut kepentingan orang banyak bukan sewenang-wenang pemerintah merancang dan menerapkannya”. (Hasil wawancara, 29/04/2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sebelum pemerintah merancang *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja sebaiknya pemerintah mensosialisasikan terlebih dahulu pada masyarakat dan mempertimbangkannya.

Jadi berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengamati fakta yang terjadi di lapangan betul pemerintah kurang mensosialisasikan dalam membuat Undang-Undang sehingga terjadi diskomunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam hal ini persepsi masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar, peneliti menyimpulkan bahwa setiap masyarakat memiliki persepsi berbeda terhadap penerapa *omnibus law* dan pemerintah sangat tertutup dan terburu-buru saat membuat *omnibus law* Undang-

Undang cipta kerja. Sebaiknya dalam membuat Undang-Undang pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak adanya diskomunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

2. Dampak Penerapan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Masyarakat di Kota Makassar.

Dalam hal ini di terapkanya *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar masyarakat memiliki pandangan yang berbeda dan penafsiran terhadap apa yang akan di timbulkan pada *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini.

a. Penguasaan perusahaan asing di Indonesia.

Dengan adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berkerja di Indonesia sebagian besar kemungkinan memberi kemudahan bagi orang asing menguasai perusahaan yang ada di Indonesia. Karena TKA yang membawa modal dan membawa *skill* dalam hal *transfer of klowledge*. Maka pada hakikatnya tidak diperkenankan dan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari Indonesia.

Penguasaan perusahaan oleh orang asing dikarenakan di Indonesia belum memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat ahli ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di

Indonesia baik itu perusahaan swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri. Dengan adanya tenaga kerja asing ini masyarakat banyak menjadi pengangguran. Hal yang sama yang di ungkapkan oleh budayawan berinisial, GN (40 Tahun), mengungkapkan bahwa:

“dek, seharusnya yang menjadi penguasaan perusahaan adalah rakyat Indonesia bukan warga negara asing, jika orang asing yang menguasai perusahaan sama saja kita di jajah oleh negara lain di dalam negara kita sendiri. Apabila orang asing menguasai perusahaan yang ada di Indonesia maka akan sangat menguntungkan investor asing dari pada masyarakat dan buruh”. (Hasil wawancara, 22/05/2021).

Berbeda yang dikatakan oleh pengusaha berinisial, MO (40 tahun), bahwa:

“iya tidak menjadi sebuah persoalan jika yang menjadi penguasa perusahaan adalah orang asing karena tanpa kehadiran orang asing ke Indonesia dengan membawa modal yang besar dan orang asing juga memiliki keterampilan dan profesional sebagai tenaga ahli sehingga wajar saja orang asing yang menjadi penguasaan perusahaan”. (Hasil wawancara, 22/05/2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam penguasaan perusahaan oleh orang asing terhadap masyarakat dan kaum buruh di Indonesia masyarakat Kota Makassar memiliki perbedaan pendapat ada yang setuju dan ada yang tidak setuju karena pandangan masyarakat terhadap penguasaan perusahaan oleh orang asing itu masih belum nyata data yang ada di lapangan.

Jadi dalam hal ini peneliti mengamati di lapangan bahwa apa yang di katakan oleh informan di atas adalah sebuah argumen informan saja karena di

lapangan fakta yang di amati oleh peneliti tidak ada data yang kuat yang sesuai argumen informan.

b. Kemudahan perizinan bagi perusahaan dalam mendirikan usaha

Izin pendirian badan usaha merupakan izin yang harus di lakukan sebuah perusahaan ketika memulai usaha dan mengoprasikan sebuah industri atau bisnis secara formal. Izin yang di maksud juga termasuk izin sektoral, sesuai dengan jenis usaha yang di selenggarakan.

Daalam melakukan penyelenggaraan perizinan dan sebagai representasi yang bersekala sedang hingga besar. pengalihan masalah di studi lapangan di fokuskan kepada praktik dan bentuk-bentuk deregulasi perizinan yang sudah di implementasikan di daerah dan juga sejauh mana sekala kewenangan perizinan yang telah di berikan. Seperti yang di ungkapkan oleh pengusaha berinisial, MO (40 Tahun), bahwa:

“iya saya terus terang dalam izin pendirian usaha saya masih sama prosedurnya meminta izin usaha pada tahun-tahun sebelumnya yang dimana harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang di tetapkan oleh pemerintah”. (Hasil wawancara, 22/05/2021).

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Dosen Universitas Muslim Indonesia berinisial, BP (38 Tahun), bahwa:

“iya dalam mengurus surat izin usaha kemarin, saya cukup banyak mengurus persyaratan yang di tetapkan oleh kantor lurah saya, kan usaha

saya dek usaha menengah kecil seharusnya kami selaku pengusaha kecil di berikan sedikit kemudahan dalam mengurus surat izin usaha”. (Hasil wawancara,22/05/2021).

Dari hasil wawancara di atas dalam membuat surat izin usaha masih sama prosedur yang di tetapkan oleh pemerintah dalam melakukan surat izin usaha. Dalam hal ini *omnibus law* masih belum terelaksasi dengan baik karena dalam membuat surat izin usaha masih sama prosedur pembuatannya pada tahun-tahun sebelumnya.

Hasil pengamatan yang di peroleh peneliti di lapangan memang betul yang di katakan dari hasil wawancara di atas, dalam hal ini *omnibus law* belum terelaksasi dengan baik karena dalam *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja seharusnya memberikan kemudahan dalam membuat izin usaha. Namun, hasil pengamatan peneliti ini tentu saja dapat di lihat sebagai kecenderungan serta dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah.

B. Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang di lakukan peneliti terhadap masyarakat Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Terkait persepsi masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja, yaitu seorang buruh mengatakan *omnibus law* adalah salah satu metode yang di gunakan pemerintah untuk memangkas Undang-Undang yang tumpang tindih, saya beranggapan bahwa pemerintah pada saat ingin di rumuskanya *omnibus law* Undang-

masyarakat serta kaum buruh dan para pengangguran. Bapak Jokowi juga mengatakan bahwa *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini untuk mencegah kemungkinan korupsi dan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit di pangkas, mempermudah perizinan untuk usaha mikro. Seperti yang dikatakan seorang masyarakat dari hasil wawancara mengatakan bahwa dengan di terapkan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini tidak berdampak baik pada masyarakat buktinya sampai sekarang pengangguran ada di mana-mana dan korupsi semakin banyak serta para usaha mikro masih banyak diabaikan oleh pemerintah.

Jadi berdasarkan yang diamati oleh peneliti bahwa memang betul yang dikatakan masyarakat setempat dengan diterapkan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini sampai sekarang masyarakat setempat melihat tidak adanya lowongan kerja yang di janjikan oleh pemerintah dan korupsi di Indonesia pun belum bisa di atasi pemerintah serta masih banyak usaha mikro di abaikan oleh pemerintah. Dalam hal ini seperti yang di ungkapkan di atas sangat berkaitan dengan teori aksi yang di kemukakan oleh Talcont Parsons bahwa tindakan individu bukanlah hal yang utama, namun norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menentukan dan mengatur perilaku. Artinya bahwa sebaik apapun *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja yang dibuat pemerintah apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Masyarakat maka hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan pendapat serta tidak di terima di terapkan di dalam masyarakat.

harapan masyarakat sehingga terjadi rasa ketidakpercayaan antara masyarakat dan pemerintah.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan buruh dan fakta di lapangan yang di lihat oleh peneliti bahwa betul sekarang mulai berdatangan investor asing ke Indonesia salah satunya di Kota Makassar dan kaum buruh tidak lagi mendapatkan pesangon dari perusahaan.

Dalam hal ini seharusnya ada mekanisme harmonisasi yang jelas, penerapan *omnibus law* untuk mengatasi masalah regulasi juga tidak akan efektif, sebab masalahnya bukan sekedar peraturan yang terlalu banyak, tapi juga masalah peraturan yang disharmonis. Seharusnya pemerintah melibatkan seluruh rakyat Indonesia.

Omnibus law Undang-Undang cipta kerja harus dilakukan penuh dengan kehati-hatian dan partisipatif, perlu ada proses *publik hearing* serta tidak tergesa-gesa dengan mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan bisnis kelompok tertentu, apalagi kepentingan asing. *Omnibus law* Undang-Undang cipta kerja harus memperhatikan norma hukum dalam sistem hukum nasional dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukumnya.

Konsep *omnibus law* di susun dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi nasional melalui perbaikan regulasi agar iklim investasi membaik dan sebagai penegakan hukum yang sangat lemah .

Jika *omnibus law* di terapkan didalam sistem perundang-undangan di Indonesia maka lazimnya berbentuk Undang-Undang karena substansi Undang-Undang merupakan aturan lebih lanjut dari ketentuan UUD NKRI 1945. Karena

keadaan memaksa sebagai persyaratan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak bisa menjadi dasar legitimasi materi *omnibus law*.

2. Dampak Penerapan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masyarakat di Kota Makassar.

Dalam penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja terdapat dampak positif dan dampak negatif yaitu:

a. Dampak positif di terapkannya *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja

Menurut pemerintah *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini akan memberi kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat bagi masyarakat dan *omnibus law* akan menguntungkan warga Indonesia misalnya akses investasi yang menguatkan ekonomi negara, tercipta lapangan kerja sebesar-besarnya. Seperti yang di katakan salah satu pengusaha bahwa betul saya setuju dengan pemerintah karena *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di buat oleh pemerintah itu pasti menguntungkan buat rakyat dan memberikan solusi untuk kehidupan mendatang dan mana mungkin pemerintah membuat sebuah Undang-Undang akan membuat rakyat menderita . Dalam hal ini seperti yang di unggkapkan di atas sangat berkaitan dengan teori aksi yang di kemukakan oleh Hinkle bahwa tindakan manusia itu bertujuan artinya bahwa pemerintah dalam merumuskan *omnibus law* memiliki tujuan agar tersedia lowongan kerja sebesar-besarnya dan mempermudah mengurus perizinan usaha.

Jadi berdasarkan apa yang di amati peneliti ternyata apa yang di katakan oleh pengusaha terebut belum tepat kerana *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini dalam pelaksanaannya belum terlaksana sepenuhnya dan belum ada data yang mendukung.

b. Dampak negatif di terapkannya *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja

Masyarakat Kota Makassar menolak adanya *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja karena Undang-Undang terebut lebih menguntungkan pengusaha di bandingkan masyarakat dan kaum buruh.

adapun dampak yang di timbulkan *omnibus law* yaitu:

- 1) Masalah aturan pesangon yang kualitasnya di anggap menurun dan tanpa kepastian
- 2) *Omnibus law* akan membuat penggunaan tenaga ahli daya semakin bebas, awalnya di Undang-Undang itu *outourching* berupa ke *core business*.
- 3) Sangsi pidana bagi perusahaan yang melanggar di hapuskan.
- 4) Aturan mengenai jam kerja yang di anggap eksploitatif.
- 5) Karyawan kontrak susah di angkat jadi karyawan tetap.
- 6) Penggunaan tenaga kerja asing termaksud pekerja buruh kasar.
- 7) PHK yang di permudah dan terahir hilangnya jaminan sosial bagi buruh khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.

Seperti yang di kemukakan oleh masyarakat yang berinisial, MI bahwa: iya, sudah jelas-jelas *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini sangat merugikan

masyarakat dan kaum buruh karena investor asing akan menguasai Indonesia dan sangat menguntungkan pengusaha di bandingkan masyarakat dan kaum buruh. Dalam hal ini seperti yang di ungkapkan di atas sangat berkaitan dengan teori aksi yang di kemukakan oleh Hinkle bahwa tindakan manusia di dorong oleh kesadaran diri sendiri dan pengaruh dari luar dirinya. Artinya bahwa dalam penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di dalam masyarakat tidak sesuai dengan harapan masyarakat maka tidak berdampak baik bagi masyarakat.

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mengamati fakta di lapangan bahwa hasil wawancara di atas belum bisa di katakan benar karena tidak ada data yang menjamin bahwa investor asing akan lebih banyak menguasai Indonesia dan akan menguntungkan pengusaha serta akan merugikan rakyat dan kaum buruh.

Adapun yang merupakan pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putra, (2020), yang berjudul “Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi”. Hasil penelitian tersebut di ajukan bahwa *omnibus law* adalah konsep hukum untuk penyederhanaan regulasi dan memangkas serta mencabut Undang-Undang lainnya. Namun permasalahan regulasi adalah salah satu masalah yang komplis, oleh sebab itu sebelum konsep *omnibus law* di terapkan dalam bentuk regulasi terlebih dahulu perlu dikedepankan adalah prinsip partisipasi. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada persepsi masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, (2020), yang berjudul “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* Di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut diajukan bahwa dengan adanya penyusunan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja, Undang-Undang ini akan mengalami perubahan, pencabutan, atau pemberlakuan beberapa ketentuan yang terdapat pada beberapa aturan pada tingkatan yang berbeda kedalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga akan menghasilkan sesuatu peraturan yang khusus yang terkait perizinan berusaha yang akan menyelesaikan panjangnya rantai birokrasi serta peraturan yang tumpang tindih. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada persepsi masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggono, (2020), yang berjudul “*Omnibus Law* Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut diajukan bahwa permasalahan regulasi di Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan teknik *omnibus law* melainkan pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang memastikan proses perbaikan sistem peraturan perundang-undangan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan salah satunya membentuk lembaga khusus yang menyatukan berbagai fungsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada persepsi masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar.

Jadi kebaruan dari penelitian saya yang berjudul persepsi masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar

adalah penelitian saya berfokus pada persepsi masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar dan waktu serta tempat pelaksanaanya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. penelitian ini bisa di jadikan sebagai sumbangsi untuk mata kuliah sosiologi hukum dan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang terkait tentang *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja. Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja. Sebaiknya dalam peraturan perundang-undangan yang harus di perhatikan juga asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapat di kenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

C. Interpretasi Hasil Penelitian

Tabel 5.1 interprestasi hasil wawancara penelitian

NO	Nama informan	Wawancara	Teori	Interpretasi
1.	MA	Hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa "Memang saya sendiri mengetahui <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja ini di radio saya dan <i>omnibus</i> ini akan di terapkan di seluruh Indonesia, tetapi pemerintah dalam proses merancang <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja kelihatan terlalu terburu-buru dan sangat	Aksi	Dalam hal ini penerapan <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja, masyarakat mengetahui bahwa <i>omnibus law</i> sudah di sahkan melalui radio dan banyak masyarakat menyesal mengapa pemerintah dengan

		tertutup pada masyarakat, jika pemerintah membuat <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja ini untuk masyarakat bertujuan baik kenapa pemerintah sangat tertutup dan terburu-buru.”		terburu-buruh mengesahkan dan menandatangani undang-undang tersebut
2.	RN	Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengatakan bahwa “iya, saya sendiri mengetahui <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja ini di televisi, <i>omnibus law</i> adalah salah satu metode yang di gunakan pemerintah untuk memangkas Undang-Undang yang tumpang tindih, saya beranggapan bahwa pemerintah pada saat ingin di rumuskanya <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja ini sangat tertutup dan terlihat terburu-buru.”	Aksi	Dalam proses penerapan <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja, masyarakat mengetahui bahwa <i>omnibus law</i> sudah di sahkan melalui televisi dan banyak masyarakat kebingungan mengapa pemerintah dengan terburu-buruh mengesahkan dan menandatangani undang-undang tersebut.
3.	MI	Hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa “betul menurut pemerintah dengan di kasih berlakunya <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja ini dapat memberi lapangan kerja, tetapi yang saya rasakan seperti biasa-biasa saja, sebelum dan sudah di kasih berlakunya <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja dan saya tidak melihat sampai saat ini pemerintah akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan saya mengungkapkan <i>omnibus law</i>	Aksi	Dalam penerapan <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja yang dikatakan pemerintah akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya akan tetapi tidak sesuai dengan faktanya sampai sekarang ini para penari kerja sangat sulit mendapatkan pekerjaan.

		Undang-Undang cipta kerja tidak perlu di terapkan di Indonesia”.		
4.	IA	Hasil wawancara dengan wirausaha mengatakan bahwa “ saya tidak setuju di kasih berlaku <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja ini pasti tidak ada lagi dampak baik untuk masyarakat buktinya sampai sekarang pengangguran ada di mana-mana dan korupsi semakin banyak serta para pedagang kecil masih banyak diabaikan pemerintah”.	Aksi	Masyarakat dengan berlakunya <i>omnibus law</i> ini membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan pemerintah, karena pemerintah sekarang perkataan dan tindakan yang di kerjakan tidak sesuai harapan masyarakat
5.	AS	Hasil wawancara mengatakan bahwa “ iye dek, saya tidak setuju dengan berlakunya <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja ini karena akan banyak merugikan masyarakat dan para pekerja serabutan karena sudah nyata dengan di berlakunya <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja ini akan lebih memudahkan investor asing masuk ke Indonesia sehingga akan menimbulkan pengangguran bagi masyarakat Indonesia sendiri dan saya juga mendengar pemerintah juga akan menghilangkan pesangon	Aksi	Dalam penerapan omnibu law ini banyak merugikan masyarakat dan kaum buruh yang faktanya hilangnya jaminan sosial dan pesangon.

		bagi karyawan yang kerja di perusahaan”.		
6.	DN	Hasil wawancara mengatakan bahwa “cocok, seharusnya pemerintah sebelum di buat dan di kasih berlaku <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja ini seharusnya mengadakan sosialisasi kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga rakyat biasa berpartisipasi atau sebagai pengkritik dalam pembuatan <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja ini”.	Aksi	Dalam proses perencanaan <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja pemerintah tidak mensosialisai kepada masyarakat akan tetapi pemerintah langsung meminta kepada mentri-mentrinya untuk membuat <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja dan harus menyelesaikannya dalam waktu satu tahun.
7.	DR	Hasil wawancara mengatakan bahwa “betul dengan adanya <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja ini seakan-akan pemerintah memberi kelonggaran pada pengusaha sehingga para pengusaha se’enang-enaknya pada para pekerja. Sehingga jasa tenaga kerja tidak di butuhkan lagi kemudian akan mengakibatkan pengangguran di mana-mana”.	Aksi	Dalam hal ini keberadaan <i>omnibus law</i> Undang-Undang cipta kerja membawa keberuntungan pada pengusaha dan investor asing karena pengusaha dan investor aing tidak lagi mengurus surat izin dalam menjalankan usaha.

8.	MO	“iya saya terus terang dalam izin pendirian usaha saya masih sama prosedurnya meminta izin usaha pada tahun-tahun sebelumnya yang dimana harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang di tetapkan oleh pemerintah”.	Aksi	Dalam hal ini membuat surat izin usaha masih sama prosedur dan syarat pembuatanya dengan tahun-tahun sebelumnya berarti <i>omnibus law</i> tidak terelaksasi dengan baik di masyarakat.
9.	BP	“iya dalam mengurus surat izin usaha kemarin, saya cukup banyak mengurus persyaratan yang di tetapkan oleh kantor lurah saya, kan usaha saya dek usaha menengah kecil seharusnya kami selaku pengusaha kecil di berikan sedikit kemudahan dalam mengurus surat izin usaha”.	Aksi	Dalam kemudahan izin usaha sudah di tetapkan dalam <i>omnibus law</i> bahwa akan memudahkan dalam izin usaha tapi fakta di lapangan masyarakat yang mengurus surat izin tersebut masih mengatakan bahwa sama saja dengan tahun-tahun kemarin persyaratan yang harus di urus dalam membuat surat izin usaha.
10.	GN	Dari hasil wawancara bahwa “dek, seharusnya yang menjadi penguasaan perusahaan adalah rakyat Indonesia bukan warga negara asing, jika orang asing yang menguasai perusahaan sama saja kita di jajah oleh negara lain di dalam negara kita sendiri. Apabila orang asing menguasai perusahaan yang ada di Indonesia maka akan sangat menguntungkan investor asing dari pada		Dalam hal ini memang lebih idealnya warga negara Indonesia yang menguasai perusahaan akan tetapi warga negara Indonesia tidak bisa menguasai karena kurangnya skill dan profesionalnya serta kurangnya tenaga ahli dari indonesia

Karyawan kontrak susah di angkat jadi karyawan tetap, Penggunaan tenaga kerja asing termaksud pekerja buruh kasar, PHK yang di permudah dan terahir hilangnya jaminan sosial bagi buruh khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari persepsi masyarakat terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar, maka adapun saran sebagai berikut:

1. Bagi kaum buruh, dijadikan sebagai sumbangsi pemikiran dalam berkerja karena kita dalam bekerja harus memiliki pemikiran yang luas agar kita lebih berfikir kritis dalam bekerja.
2. Bagi masyarakat pencari kerja, dijadikan sebagai pertimbangan pemikiran dalam mencari kerja karena kita dalam berkerja harus mempertimbangkan terlebih dahulu hak-hak kita sebagai tenaga kerja.
3. Bagi pemerintah, sebaiknya dalam membuat Undang-Undang pertimbangkan terlebih dahulu dan jangan terburu-buru karena Undang-Undang yang akan menentukan nasib orang banyak.
4. Bagi lembaga terkait, agar senantiasa lebih konsiten dalam menentukan sebuah kebijakan dan sumbangsi pemikiran untuk di terapkan dalam lembaga politik di Indonesia.
5. Disarankan bagi peneliti lanjutan bisa lebih mendalami penelitiannya serta berperan aktif dalam proses yang akan di teliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, B. D, (2020). *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*. Jember. Vol. 9 No. 1, April 2020.
- Azhar, M ,(2019). *Omnibus Law Sebagai Solusi Hiper-Regulasi Menuju Singronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Semarang.
- Alase, Abayomi, (2017). *The interpretative phenomenological Analysis (IPA):A Guide to a Good Qualitative Reseach Approach*. *International journal of Education and Literacy studies*, Vol. 5 No. 2, April 2017. DOI: 10.7575/aiaa. Ijels.v.5n.2p.9.
- Andi, (2010:147). *Menuguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: DIVA press.
- Creswell, J. W, (2016). *Research Design pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- News, Detik, (2020).
- Fitryantikca, A, (2019). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law*. Depok.
- Harjono, Dhaniswara k, (2020). *Konsep omnibus law di tinjau dari undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukanperaturan perundang-undangan*. Jakarta.
- Johanesen, (2001). *Etika*. Jakarta: gramedia pustaka utama.
- Kurniawan, f. (2020). *Problematika Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Perkerja Yang Di PHK*. Surabaya.
- Koentjaraningrat, (2009:115-118). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Linton, (2013:22). *Antropologi, Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*. Bandung: Jerman.
- Mayasari, (2020). *Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi omnibus law di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding, Vol. 9 No.1, April 2020.
- Mallawang, A. R., & Wahyuni, (2013). *Pengantar Sosiologi sebuah studi tentang dasar dasar sosiologi pada umumnya*. Makassar: Gudarma Ilmu.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku sember Tentang metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, (2004). *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Moleong, (2005:6). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, (2010:330). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, (2015:163). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustakim, (2010). *Pradigma perilaku sosial dengan pendekatan Behavioristik*. Ngawi.
- Nursalam, Suardi & Syarifuddin (2016). *Teori Sosiologi Klasik, modern, posmodern, saintifik, hermeneutik, kritis, evaluatif dan integratif*. Yogyakarta: Writing Revolution.
- Parsons, (1979). *Modern Socological Theory The Mc Gra-Will Companies, New York*. Jakarta.
- Putra, (2020). *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*. Jurnal Rechts Vinding, Vol. 17 No. 1, Maret 2020.
- Prastowo, (2014:137). *Panduan kreatif membuat bahan ajar inovatif*. Yokyakarta: DIVA press.
- Ritzer, George, 1996. *Modern Socological Theory The Mc Gra-Will Companies, New York*. Jakarta.
- Soekanto, (2006:22). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grapindo Persada).
- Soekanto, Soejono, (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sugihartono, dkk (2007:8). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Pers.

Sugiyono, (2009:15). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2010:203). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, Bandung:Alfabeta.

Sugiyono, (2014:92). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2016:225). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Satria, A, P, (2020). *Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Di Indonesia*. Semarang.

Setyawan, Y, (2020). *Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Persepsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang.

Sunaryo, (2004:98). *Psikologi untuk keperawatan*. Jakarta. EGC.

Toha, (2003:154). *Prilaku organisasi konsep dasar dan aplikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Upe Ambo, (2010). *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Utomo, P, (2019). *Omnibus Law Dalam Persepsi Hukum Responsif*. Semarang.

Walgito, (2004:70). *Pengantar Psikologi Umum*, Andi, Jakarta.

Wati, Evi Purnama, SH, MH, (2015). *Sumber-sumber hukum tata Negara Indonesia*. Palembang.

L

A

M

P

I

R

A

N



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah anda mengetahui *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja?
2. Bagaimana pendapat anda yang seharusnya pemerintah lakukan sebelum merancang *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja?
3. Bagaimana pendapat anda terhadap penerapan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja?
4. Bagaimana pendapat anda ketika pemerintah telah mengesahkan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja?
5. Bagaimana pendapat anda apa yang menjadi faktor penyebab pemerintah terburu-buru mengesahkan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja?
6. Apa pendapat anda tujuan pemerintah telah mengesahkan *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja?
7. Apa dampak positif dan negatif *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja?
8. Bagaimana pendapat anda terhadap *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja ini lebih menguntungkan pengusaha atau kaum buruh?
9. Bagaimana pendapat anda terhadap penguasaan perusahaan oleh orang asing terhadap masyarakat dan buruh di Indonesia?
10. Bagaimana pendapat anda terhadap kemudahan perizinan bagi pengusaha dalam mendirikan usaha?

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Ridwan (RN)

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : ketua RT

2. Nama : Muhammad Adi (MA)

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur : 23 Tahun

Pekerjaan : Mahasiwa

3. Nama : Muhammad Imran (MI)

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : Sopir

4. Nama : Irma (IA)

Jenis Kelamin: Perempuan

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Wirausaha

5. Nama : Millo (MO)

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Pengusaha

6. Nama : Dg. Rani (DR)

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : imam Mesjid Nurul Fatwa

7. Nama : Dg. Nommpo (DN)

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

8. Nama : Aras (AS)

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : kuli bangunan

9. Nama : Bayu Prastowo, S.Pd., M.Pd. (BP)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : Dosen Universitas Muslim Indonesia

10. Nama : Gunawan (GN)

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : budayawan



Gambar 1: Wawancara dengan Ketua RT Pada Tanggal 26 April 2021.



Gambar 2: Wawancara dengan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Pada Tanggal 26 April 2021.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

: 1610/05/C.4-VIII/IV/40/2021

07 Ramadhan 1442 H

: 1 (satu) Rangkap Proposal

19 April 2021 M

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di –

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 5307/FKIP/A.4-II/IV/1442/2021 tanggal 19 April 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AGUNG RIONO

No. Stambuk : 10538 1100217

Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Omnibus Law Undang - Undang Cipta Kerja di Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 April 2021 s/d 22 Juni 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 - 3615867 Fax +62411 - 3615867
Email kesbang@makassar.go.id Home page <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 26 April 2021

Kepada

Nomor : 070 / 68 - II/BKBP/IV/2021
Sifat
Perihal : izin Penelitian

Yth. CAMAT TAMALATE
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menurut Surat dan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13841/S.D/PTSP/2021, Tanggal 23
April 2021, Perihal izin penelitian maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu
tersebut:

Sehubungan dengan hal tersebut,

tersebut,

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai

sebagai



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 - 3615867 Fax +62411 - 3615907
Email: kebangsaan@makassar.go.id Home page: <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 26 April 2021

Kepada

Nomor : 070 / 46 - IV/BKBP/IV/2021
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. 1. CAMAT TAMALATE KOTA MAKASSAR
2. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

Dl -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Makassar, Berdasarkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Makassar Nomor : 15043/31/PTSP/2021, Tanggal 21
April 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Makassar telah menerbitkan Izin Penelitian kepada Bapak/Ibu

KEPADA YTH. CAMAT TAMALATE KOTA MAKASSAR

KEPADA YTH. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

PERPUSTAKAAN DAN PENYERAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN TAMALATE
KELURAHAN MANGASA
Jl. Sultan Alauddin II No 134 Telp (0411) 868 184
Kode Pos 90221, Makassar

Makassar, 27 April 2021

Kepada
Yth. Bapak/Ibu ORW 006
Se-Kelurahan Mangasa
Dn.
Tempat

Halaman : 400/ 033/ KTY/ IV/ 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada saudara

Yang bersangkutan

Wakil
KORWANG

PERPUSTAKAAN DAN PE



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN TAMALATE
KELURAHAN MANGASA

Jl. Sultan Alauddin II No 134 Telp (0411) 868 184 Kode Pos 90221, Makassar



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 01 / KM / V / 2021

Yang berlandaskan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD DARWIS SYAR, S.STP

JABATAN : LURAH MANGASA

Danger is increasing at home

1111A 2010

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

MAHASARANA PANGKAJENE PANGKAYAH MAKASSAR

ALAN TURING

Disetujui dan Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 20 April 2021
 Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 Universitas Islam Indonesia
 Nama: _____

PERPUSTAKAAN DAN PENY

AGUNG RIONO 105381100217

by Tahap Skripsi.



Submission date: 01-Sep-2021 08:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 1639168466

File name: SKRIPSI_Agung_Riono_2.docx (403.64K)

Word count: 15339

Character count: 99803

5%
SIMILARITY INDEX

15%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id	7%
2	repository.lppm.unila.ac.id	4%
3	www.rechtsvinding.bphn.go.id	2%
4	repository.unisu.ac.id	2%

Exclude matches

RIWAYAT HIDUP



Agung Riono, lahir di Saele pada Tanggal 11 Desember 1997, anak keempat dari 6 bersodara buah kasih pasangan dari Ayahanda “**Daman**” dan Ibunda “**Musini**”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) pada SDN 110 SAELE. Tahun 2005 dan selesai pada tahun 2010, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di sekolah menengah pertama di SMPN 1 BURAU dan selesai pada tahun 2013. dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas SMA pada SMAN 1 WOTU penulis mengambil jurusan IPS dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan alhamdulillah selesai tahun 2021.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Usaha dan di sertai doa kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR”.